



**PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

23. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 02);
25. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor-10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 04);
27. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor 05);
28. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor- 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA AMBON TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 900.509.758.821,- bertambah Rp. 49.489.291.225,- sehingga menjadi Rp. 949.999.050.046,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 900.509.758.821,-		
b. Bertambah	<u>Rp. 49.489.291.225,-</u>		
Jumlah Pendapatan	Setelah perubahan		Rp. 949.999.050.046,-

2. Belanja

a. Semula	<u>Rp. 907.658.862.907,-</u>		
b. Bertambah	Rp. 64.221.096.667,-		
Jumlah Belanja	Setelah perubahan		Rp. 971.879.959.574,-

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 9.981.932.086,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 14.731.805.442,-</u>		
Jumlah Penerimaan	Setelah Perubahan		Rp. 24.713.737.528,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.832.828.000,-		
2) Bertambah	Rp. -		

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 2.382.828.000,-	
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan		Rp. 21.880.909.528,-	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. -	

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 78.810.828.205,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 2.754.556.806,-</u>		
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	setelah perubahan		Rp. 81.565.385.011,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 676.946.007.416,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 13.178.759,-</u>		
Jumlah Dana Perimbangan	setelah perubahan		Rp. 676.959.183.175,-

c. Lain-Lain Pendapatan

Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 144.752.923.200,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 46.721.555.660,-</u>	
Jumlah Lain-lain setelah perubahan	Pendapatan yang sah	Rp.191.474.478.800,-

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 46.627.607.629,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.946.209.871,-</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp.48.573.817.500,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 28.329.220.576,-	
2) Bertambah	<u>Rp. (1.494.021.000),-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp.26.835.199.576,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :

1) Semula	Rp. 1.249.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 400.000.000,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp.1.649.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah:

1) Semula	Rp. 2.605.000.000,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 1.902.367.935,-</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp.4.507.367.935,-

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp. 29.873.688.416,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 13.178.759,-</u>		
Jumlah Dana Bagi Hasil	Setelah Perubahan		Rp. 29.886.867.175,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp. 601.627.489.000,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Dana Alokasi Umum	setelah perubahan		Rp. 601.627.489.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp. 45.444.830.000,-		
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Dana Alokasi Khusus	setelah perubahan		Rp. 45.444.830.000,-

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1) Semula	Rp. -		
2) Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 1.600.000.000,-</u>		
Jumlah Pendapatan Hibah	setelah perubahan		Rp. 1.600.000.000,-

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1) Semula	Rp. 25.932.151.200,-		
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. -		
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak Provinsi	setelah perubahan		Rp. 25.932.151.200,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp. 118.820.772.000,-		
2) Bertambah	<u>Rp. 27.959.235.660,-</u>		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			Rp. 146.780.007.660,-

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah		<u>Rp. 17.162.320.000,-</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan			Rp. 17.162.320.000,-

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula		Rp. 634.418.533.400,-	
2) Bertambah/(Berkurang)		<u>Rp.(17.065.815.275,-)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 617.352.718.125,-

b. Belanja Langsung

1) Semula		Rp. 273.240.329.507,-	
2) Bertambah		<u>Rp. 81.286.911.943,-</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 354.527.241.450

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula		Rp. 614.406.979.150,-	
2) Bertambah/(Berkurang)		Rp. <u>(19.338.525.125,-)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp.595.068.454.025,-

b. Belanja Subsidi

1) Semula		Rp. 323.400.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)		Rp. <u>(200.000.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan			Rp.123.400.000,-

c. Belanja Hibah

1) Semula		Rp. 12.238.154.250,-	
2) Bertambah		Rp. <u>(1.657.649.750,-)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp.13.895.804.000,-

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp. 2.750.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>(165.060.100,-)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan		Rp. 2.915.060.100,-

e. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp. 2.200.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>(650.000.000,-)</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 2.850.000.000,-

f. Belanja tidak Terduga

1) Semula	Rp. 2.500.000.000,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 2.500.000.000,-

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp. 19.316.244.368,-	
2) Bertambah	Rp. <u>5.494.787.780,-</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan		Rp. 24.811.032.148,-

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 122.938.423.749,-	
2) Bertambah	Rp. <u>35.656.665.857,-</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 158.595.089.606,-

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 130.985.661.390,-	
2) Bertambah	Rp. <u>40.135.458.306,-</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 171.121.119.696,-

Pasal 4

1. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 9.981.932.086,-
2) Bertambah	<u>Rp. 14.731.805.442,-</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 171.121.119.696,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 2.832.828.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. -

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.832.828.000,-

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA

1) Semula	Rp. 9.981.932.086,-
2) Bertambah	<u>Rp. 14.731.805.442,-</u>

Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp. 2.832.828.000,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. -

c. Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp. -

Jumlah Hasil Kekayaan Daerah setelah perubahan Rp. -

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. -
2) Bertambah	Rp. -

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah Penerimaan kembali pinjaman setelah perubahan			Rp.	-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah Piutang Daerah setelah perubahan			Rp.	-

g. Penerimaan Investasi Non Penerimaan

1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah	Rp.	-		
Jumlah Penerimaan Investasi Non Penerimaan setelah perubahan.			Rp.	-

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan			Rp.	-

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula	Rp.	-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan			Rp.	-

c. Pembiayaan Pokok Utang

1) Semula	Rp.	332.828.000 ,-		
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan			Rp.	-

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan			Rp. -

e. Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga

1) Semula	Rp.	-	
2) (Berkurang)	Rp.	-	
Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga setelah perubahan			Rp. -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urutan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan
Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
Lampiran VI	Daftar Perubahan jumlah Belanja Pegawai per Golongan dan Per Jabatan
Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini
Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ambon
pada Tanggal 7 November 2014



[Handwritten signature]
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 7 November 2014



[Handwritten signature]
ANTHONY GUSTAF LATUHERU